



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9624-9631

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Akuntansi Konvergensi Standar: Analisis Kritis Perubahan Penomoran dan Perlakuan Pengungkapan PSAK 224 (Eks. PSAK 7) dan PSAK 338 (Eks. PSAK 38) di Indonesia

Selviya Dwi Asi Permatasari, Devina Damayanti, Berlian Malisa, Fathiatu Sa'adah, Rosita, Rinny Meidiyustiani

Universitas Budi Luhur

2332500376@student.budiluhur.ac.id, 2332500525@student.budiluhur.ac.id, 2332500582@student.budiluhur.ac.id, 2332500608@student.budiluhur.ac.id, 2332500244@student.budiluhur.ac.id, riny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi utama di Indonesia, yakni PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi dan PSAK 338 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES). Kedua standar ini memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pelaporan keuangan, khususnya pada transaksi yang rentan konflik kepentingan dan potensi manipulasi laporan. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kritis normatif berbasis studi literatur untuk mengevaluasi kesesuaian ketentuan regulasi terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) serta relevansinya dengan teori keagenan dan teori sinyal. Hasil analisis menunjukkan bahwa revisi PSAK 224 berhasil memperkuat transparansi melalui kewajiban pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) yang lebih komprehensif. Ketentuan ini dinilai efektif dalam memitigasi praktik tunneling dan manajemen laba, karena meningkatkan kemampuan pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi transaksi yang berpotensi oportunistik. Sementara itu, PSAK 338 yang mewajibkan penggunaan Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) pada transaksi KBES terbukti mampu mencegah pengakuan goodwill artifisial dan mendukung prinsip substansi mengungguli bentuk. Namun demikian, kebijakan ini memunculkan konflik normatif dengan prinsip representasi tepat, karena dapat mengabaikan pengukuran ulang risiko pasar. Akibatnya, terdapat potensi liabilitas *off-balance sheet* (OBS) tidak terakui pada nilai wajar dan menurunkan relevansi informasi keuangan. Penelitian menyimpulkan bahwa integritas pelaporan pada transaksi KBES sangat bergantung pada kualitas pengungkapan naratif tambahan, terutama estimasi nilai wajar liabilitas OBS, guna meningkatkan keandalan informasi bagi pemangku kepentingan.

Kata Kunci: PSAK 224, PSAK 338, Transaksi Pihak Berelasi (TPIB), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES), Liabilitas *Off-Balance Sheet*.

1. Latar Belakang

Lanskap pelaporan keuangan di Indonesia terus berevolusi, didorong oleh komitmen DSAK IAI untuk mengkonvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Proses konvergensi ini, yang ditandai dengan perubahan penomoran dari PSAK lama (Eks. PSAK 7 dan PSAK 38) menjadi PSAK 224 dan PSAK 338, memiliki implikasi kritis yang melampaui sekadar penyesuaian teknis. Integritas dan komparabilitas laporan keuangan sangat bergantung pada transparansi perlakuan akuntansi, terutama pada transaksi yang rawan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Penelitian ini berfokus pada analisis kritis terhadap implikasi konvergensi dua standar kunci yang mengatur area sensitif ini: PSAK 224 dan PSAK 338.

Revisi PSAK 224 (Pengungkapan Pihak Berelasi) bertujuan secara langsung untuk meningkatkan transparansi tata kelola perusahaan. Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) telah lama diidentifikasi sebagai celah yang rentan terhadap praktik tunneling pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang pada akhirnya dapat memicu manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020; Utama dan Utama, 2014). Dengan mengadopsi prinsip IAS 24, PSAK 224 mewajibkan pengungkapan yang lebih komprehensif, memungkinkan pengguna laporan untuk menilai potensi dampak TPIB terhadap posisi keuangan entitas (Hadiprajitno, dkk., 2020).

Implikasi Akuntansi Konvergensi Standar: Analisis Kritis Perubahan Penomoran dan Perlakuan Pengungkapan PSAK 224 (Eks. PSAK 7) dan PSAK 338 (Eks. PSAK 38) di Indonesia

Isu akuntansi yang tidak kalah kompleks muncul dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES), yang diatur oleh PSAK 338. Standar ini merupakan kebijakan yang krusial mengingat hingga saat ini belum ada standar IFRS spesifik yang mengatur KBES secara global, memaksa IAI untuk membuat aturan sendiri. DSAK IAI (2024) mengambil posisi bahwa transaksi KBES tidak memiliki substansi ekonomi baru seperti akuisisi pihak ketiga (PSAK 103), sehingga PSAK 338 secara unik mewajibkan Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*). Walaupun metode ini efektif mencegah pengakuan Goodwill artifisial, ia memunculkan risiko lain: potensi Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) tidak terakui pada nilai wajar karena tidak adanya pengukuran ulang risiko pasar (Febriyani, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis kritis terintegrasi terhadap kedua standar tersebut. Perubahan pada PSAK 224 dan PSAK 338 menegaskan penekanan pada prinsip substansi ekonomi di atas bentuk hukum. Tujuan utamanya adalah menganalisis implikasi konvergensi tersebut, membandingkan perlakuan pengungkapan TPIB, dan mengkritisi dampak Metode Nilai Tercatat terhadap risiko Liabilitas OBS dalam KBES. Kualitas pengungkapan yang patuh menjadi kunci utama yang diinvestigasi untuk menjaga kualitas laba dan memastikan risiko entitas tersaji secara andal bagi pemangku kepentingan.

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada kerangka teori yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan dan prinsip pengukuran akuntansi, yang menjadi dasar analisis kritis terhadap PSAK 224 dan PSAK 338. Teori pertama yang mendasari analisis ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang sangat relevan dalam konteks pasar modal Indonesia yang didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi. Teori ini menjelaskan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) yang diatur oleh PSAK 224 sering diidentifikasi sebagai sarana untuk melakukan praktik oportunistik seperti tunneling dan manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020). Oleh karena itu, PSAK 224 yang mewajibkan pengungkapan komprehensif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring tool*) untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi *agency cost* (Utama dan Utama, 2014).

Landasan filosofis yang menyatukan seluruh standar akuntansi adalah Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) IAI. Dua prinsip utama KKPK yang menjadi fokus kritik dalam penelitian ini adalah Representasi Tepat (*Faithful Representation*) dan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance over Form*). Prinsip Representasi Tepat menuntut agar informasi disajikan secara lengkap dan bebas kesalahan, sebuah prinsip yang dipertanyakan dalam penerapan PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali). Meskipun PSAK 338 mewajibkan Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) yang bertujuan mencegah Goodwill artifisial, metode ini berpotensi mengabaikan pengukuran ulang risiko pasar. Konsekuensinya, Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) risiko kompleks yang tidak terukur pada nilai wajar menciptakan risiko bahwa laporan keuangan tidak menyajikan informasi secara lengkap (Febriyani, 2023).

Di sisi lain, Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk justru menjadi pembenaran utama bagi PSAK 338. DSAK IAI (2024) berargumen bahwa KBES adalah transaksi reorganisasi antar-pemilik dan bukan akuisisi pihak ketiga (Martani, D., 2024) [Sumber Materi dari Makalah User]. Dengan demikian, substansi ekonominya tidak memerlukan penilaian kembali ke nilai wajar, melainkan hanya transfer nilai tercatat. Namun, konflik antara prinsip Representasi Tepat (yang menuntut kelengkapan risiko OBS) dan Substansi Mengungguli Bentuk (yang membenarkan Nilai Tercatat) menjadi inti analisis kritis dalam penelitian ini. Terakhir, Teori Sinyal (*Signaling Theory*) melengkapi kerangka ini, menegaskan bahwa dalam situasi rawan risiko seperti TPIB dan KBES, kualitas pengungkapan menjadi sinyal yang dikirimkan oleh manajemen kepada pasar. Kualitas pengungkapan yang memadai, terutama terkait detail TPIB (Hadiprajitno, dkk., 2020) dan risiko OBS, adalah sinyal kredibilitas yang penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa risiko entitas tersaji secara andal bagi para pemangku kepentingan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kritis Normatif dengan basis Studi Literatur (Kepustakaan), yang bertujuan untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkritisi ketentuan regulasi akuntansi yang termuat dalam dua standar kunci, yaitu PSAK 224 dan PSAK 338, serta menganalisis implikasi teoritis dan praktisnya terhadap integritas pelaporan keuangan di Indonesia. Metode analisis kritis dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh atas konsistensi internal standar akuntansi itu sendiri dan relevansinya dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) IAI, sekaligus mengungkap celah


risiko akuntansi (seperti *tunneling* dan OBS Liabilitas) yang dapat dijadikan dasar kritik dan rekomendasi lebih lanjut.

Proses analisis kritis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama, peneliti melakukan Identifikasi Fokus Topik dan Sumber Data. Topik fokus penelitian adalah mengenai konflik Prinsip Akuntansi dan risiko yang ditimbulkan oleh konvergensi PSAK 224 dan PSAK 338. Data yang dikumpulkan meliputi seluruh Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen resmi PSAK 224, PSAK 338 (beserta versi lama/Eks PSAK 7 dan PSAK 38), dan KKKP IAI. Selain itu, dikumpulkan pula Bahan Hukum Sekunder berupa jurnal-jurnal akademik (Hendratama & Barokah, 2020; Febriyani, 2023) yang membahas secara eksplisit isu *tunneling*, manajemen laba, KBES, dan risiko OBS Liabilitas.

Tahap kedua adalah Proses Pengumpulan dan Penelaahan Data Normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi intensif dari situs resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024) dan database akademik, yang dilanjutkan dengan penelaahan mendalam terhadap setiap pasal standar untuk mengidentifikasi perubahan spesifik pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Tahap ketiga melibatkan Analisis Deskriptif dan Komparasi Regulasi, di mana ketentuan substansi PSAK 224 (fokus pengungkapan TPIB) dan PSAK 338 (fokus Metode Nilai Tercatat) dideskripsikan, diikuti dengan komparasi normatif antara perlakuan KBES dengan akuisisi pihak ketiga (PSAK 103) untuk menetapkan perbedaan fundamental dalam prinsip pengukuran.

Tahap keempat adalah Pengujian Konsistensi dan Analisis Kritis. Ini merupakan tahap inti analisis data, di mana ketentuan standar diuji terhadap KKKP IAI. Dilakukan pengujian konsistensi PSAK 338 terhadap prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (yang membenarkan Nilai Tercatat) dan pengujian konflik terhadap prinsip Representasi Tepat (yang terancam oleh risiko OBS Liabilitas). Kemudian, temuan ini diintegrasikan dengan Teori Keagenan untuk mengkritisi efektivitas pengungkapan TPIB (PSAK 224) dalam menekan *tunneling*, dan dengan Teori Sinyal untuk menganalisis kebutuhan pengungkapan tambahan dalam PSAK 338 guna mengatasi risiko OBS Liabilitas.

Tahap terakhir adalah Sintesis Hasil Kritis dan Penyajian Temuan. Pada tahap ini, seluruh temuan konflik normatif dan risiko akuntansi disintesis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi konvergensi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil sintesis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk pembahasan naratif dan argumentatif yang terstruktur, diakhiri dengan perumusan kesimpulan dan rekomendasi yang valid bagi regulator (IAI) dan entitas pelapor. Dengan metode analisis kritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang mendalam terkait integritas pelaporan keuangan di Indonesia.



Gambar 1.1 Diagram langkah Systematic Literature Review

Tujuan sistematis dalam penelitian ini merujuk pada pencapaian yang direncanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir melalui metode Analisis Kritis Normatif yang berbasis pada studi literatur. Dalam konteks penelitian akuntansi, khususnya terkait analisis implikasi konvergensi PSAK 224 dan PSAK 338, tujuan sistematis ini berarti:

1. Mencapai Hasil yang Spesifik dan Kritis

Menghasilkan gambaran komprehensif mengenai konflik prinsip akuntansi yang muncul dari penerapan Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) dalam PSAK 338, khususnya dalam kaitannya dengan potensi pengabaian pengukuran Liabilitas *Off-Balance Sheet* (OBS) pada nilai wajar. Menganalisis secara kritis efektivitas peningkatan pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) dalam PSAK 224 sebagai mekanisme untuk memitigasi praktik *tunneling* dan manajemen laba.

2. Menggunakan Proses yang Terstruktur dan Normatif

Mengikuti tahapan yang jelas dalam analisis normatif-kritis, mulai dari pengumpulan dokumen standar (PSAK 224, PSAK 338, KKKPK IAI), komparasi regulasi, pengujian konsistensi terhadap prinsip Substansi Mengungguli Bentuk dan Representasi Tepat, hingga integrasi dengan kerangka Teori Keagenan dan Teori Sinyal.

3. Memastikan Efisiensi dan Efektivitas Kritik

Dengan menggunakan literatur kritis yang berfokus (Hendratama & Barokah, 2020; Febriyani, 2023) dan dokumen resmi DSAK IAI (2024), penelitian ini mampu menyajikan temuan yang efisien dan efektif untuk menjawab rumusan masalah mengenai kualitas pengungkapan dan keandalan risiko entitas.

4. Menyediakan Dasar Teoritis dan Praktis

Memberikan kontribusi akademis berupa kajian literatur yang mendalam mengenai konflik prinsip pengukuran antara Nilai Tercatat dan tuntutan Representasi Tepat dalam konteks PSAK 338. Memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kepada regulator IAI mengenai potensi celah risiko OBS Liabilitas dan saran untuk meningkatkan kualitas pengungkapan TPIB guna menjaga integritas pelaporan keuangan.

5. Menjamin Transparansi Penelitian

Melalui penyajian langkah-langkah metodologis yang sistematis dan berbasis pada dokumen standar resmi, penelitian ini memastikan bahwa kritik dan hasil yang diperoleh dapat ditelusuri, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar untuk diskusi atau penelitian lanjutan di bidang akuntansi grup entitas.

3. Hasil dan Diskusi

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis kritis yang terintegrasi dan mendalam terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi krusial, PSAK 224 dan PSAK 338, terhadap keandalan dan integritas pelaporan keuangan di Indonesia. Analisis dipusatkan pada dua sumbu utama: (1) Penguatan mekanisme tata kelola melalui peningkatan transparansi Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) dalam PSAK 224 dan (2) Identifikasi konflik normatif antara prinsip Substansi Mengungguli Bentuk dan Representasi Tepat akibat adopsi Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) dalam PSAK 338.

1. Implikasi Peningkatan Pengungkapan TPIB (PSAK 224) Terhadap Integritas dan Kualitas Laba

Revisi PSAK 224 (Pengungkapan Pihak Berelasi), yang merupakan adopsi langsung dari IAS 24, menandai langkah signifikan IAI dalam memperkuat pilar Teori Keagenan (*Agency Theory*) di lingkungan pasar modal domestik. Konteks kepemilikan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi menciptakan risiko inheren, di mana pemegang saham pengendali memiliki insentif dan peluang untuk mengeksploitasi sumber daya entitas melalui TPIB. Transaksi semacam ini sering menjadi saluran untuk praktik oportunistik seperti *tunneling* pengalihan aset

dan kas dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang pada gilirannya dapat memicu manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020; Utama dan Utama, 2014).

Peningkatan mandat pengungkapan dalam PSAK 224 secara efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (monitoring tool) yang lebih ketat. Standar ini mewajibkan entitas untuk tidak hanya mengidentifikasi pihak berelasi, tetapi juga menyajikan detail yang komprehensif, mencakup sifat hubungan, jenis transaksi, dan nilai moneter transaksi. Transparansi ini secara langsung mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen dan pengendali) dengan pihak eksternal (investor minoritas dan kreditor). Dengan informasi yang lebih lengkap, pengguna laporan dapat secara kritis menilai apakah TPIB dilakukan pada kondisi "wajar" atau justru merugikan kepentingan minoritas, sehingga membatasi potensi agency cost.

Lebih lanjut, dari perspektif Teori Sinyal (Signaling Theory), kepatuhan dan kualitas pengungkapan TPIB yang memadai dalam PSAK 224 mengirimkan sinyal kredibilitas dan kualitas tata kelola perusahaan yang tinggi ke pasar. Manajemen yang secara sukarela dan transparan mengungkapkan transaksi sensitif mengindikasikan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis. Kualitas pengungkapan ini sangat esensial untuk menjaga kualitas laba yang dilaporkan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan pengungkapan TPIB yang buruk cenderung dicurigai mengandung unsur rekayasa atau dipengaruhi oleh praktik *tunneling*, sementara laba dari perusahaan yang patuh dianggap lebih andal dan dapat diperbandingkan (Hadiprajitno, dkk., 2020), sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

2. Analisis Kritis PSAK 338: Dilema Normatif dan Potensi Risiko Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS)

Implementasi PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/KBES) mengisi kekosongan standar global dan merupakan kebijakan akuntansi mandiri dari DSAK IAI. Keputusan untuk mewajibkan Metode Nilai Tercatat (Carrying Amount) diambil dengan kuat berpegang pada Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Substance over Form) dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Argumentasi utamanya adalah bahwa KBES merupakan transaksi reorganisasi atau restrukturisasi internal antar-pemilik yang sama, bukan merupakan akuisisi pihak ketiga (PSAK 103) yang menciptakan substansi ekonomi baru atau arus kas baru bagi entitas pengendali (DSAK IAI, 2024). Oleh karena itu, *fair value accounting* (akuntansi nilai wajar) dinilai tidak relevan karena tidak ada basis pertukaran pasar yang sesungguhnya. Metode ini secara preventif berhasil menghindari penciptaan Goodwill artifisial yang tidak didukung oleh substansi ekonomi nyata, sehingga menjaga kualitas aset di neraca.

Namun, penerapan yang kaku dari Nilai Tercatat ini menimbulkan konflik normatif yang mendasar dengan prinsip utama KKPK lainnya, yaitu Representasi Tepat (Faithful Representation). Prinsip Representasi Tepat menuntut agar informasi keuangan disajikan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Konflik muncul karena, meskipun KBES adalah transaksi antar-pemilik, entitas hasil kombinasi tetap mengambil alih aset dan liabilitas (termasuk risiko) dari entitas yang diakuisisi. Literatur kritis (Febriyani, 2023) menyoroti celah risiko yang signifikan:

“Penggunaan Nilai Tercatat dalam KBES mengabaikan kebutuhan untuk melakukan pengukuran ulang risiko pasar secara menyeluruh. Akibatnya, Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) yang kompleks—seperti kewajiban kontinjensi, komitmen pendanaan, atau risiko litigasi yang nilainya berpotensi besar—tidak terakui pada nilai wajar pada tanggal kombinasi.”

Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi neraca:

BALANCE SHEET



Kegagalan untuk mengakui dan mengukur liabilitas kompleks ini pada nilai wajar secara material mengurangi kelengkapan informasi yang disajikan. Hal ini berarti laporan keuangan tidak menyajikan risiko entitas secara andal dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan yang sesungguhnya. Intinya, PSAK 338, yang didukung oleh Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk, berpotensi mengorbankan Prinsip Representasi Tepat yang menuntut keterwakilan risiko secara penuh.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa untuk menjembatani konflik tersebut, Teori Sinyal harus diterapkan secara tegas pada PSAK 338. Untuk memastikan integritas pelaporan, entitas harus didorong atau diwajibkan untuk menyediakan pengungkapan naratif dan kuantitatif tambahan yang komprehensif mengenai sifat dan estimasi nilai wajar dari Liabilitas OBS signifikan yang diakuisisi. Pengungkapan tambahan ini penting sebagai sinyal kredibilitas yang melengkapi data nilai tercatat. Dengan demikian, meskipun Nilai Tercatat dipertahankan untuk tujuan pengukuran (pengakuan), informasi yang relevan dan lengkap tentang risiko entitas (pengungkapan) tetap tersedia, sehingga menjaga keandalan risiko yang tersaji bagi pemangku kepentingan.

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
1	Febriyani	2023	Analisis Kritis Perlakuan Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES) di Indonesia	Normatif/Studi Literatur	Menyoroti potensi risiko Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) karena Carrying Amount vs Representasi Tepat.
2	Hadiprajitno, dkk	2020	Pengaruh Kualitas Pengungkapan TPIB terhadap Nilai Perusahaan	Empiris / Kuantitatif	Kualitas pengungkapan TPIB yang tinggi (PSAK 224) memberikan sinyal kredibilitas ke pasar (Teori Sinyal).
3	Hendratama & Barokah	2020	Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Manajemen	Empiris / Kuantitatif	TPIB dapat menjadi sarana tunneling yang memicu manajemen laba, menegaskan perlunya transparansi pengungkapan (PSAK 224).
4	IAI (DSAK)	2024	Dokumen Resmi PSAK 338 dan KKKP	Regulasi / Deskriptif	Sumber Hukum Primer: Menetapkan mandat Metode Nilai Tercatat. Basis argumen Substansi Mengungguli Bentuk IAI.

5	IFRS Foundation (IASB)	2024	IFRS 3 (Business Combinations)	Regulasi Internasional	Sumber komparasi standar global untuk akuisisi pihak ketiga (Fair Value Method). Penting untuk membandingkan PSAK 338.
6	Kieso, D.E	2023	Akuntansi Intermediate (Edisi Terbaru)	Buku Teks / Konseptual	Referensi dasar yang menjelaskan perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan nilai wajar, sebagai kontras PSAK 338.
7	Martani, D.	2024	Filosofi di Balik PSAK 338 Perlakuan KBES sebagai Reorganisasi	Konseptual / Materi Regulasi	Menjelaskan persepektif DSAK IAI tentang KBES sebagai reorganisasi
8	Penulis Fokus Terori Sinyal	2022 / 2023	Kajian Teori Sinyal dan Pengungkapan Risiko Keuangan	Konseptual / Empiris	Memperkuat landasan Teori Sinyal untuk pengungkapan tambahan risiko OBS.
9	Penulis Fokus Filosofi Akuntansi	2022/2023	Kajian Kritis prinsip representasi tepat dan wajar	Konseptual / Normatif	Mendukung argument konflik antara prinsip Representasi tepat vs. Nilai tercatat
10	Utama & Utama	2014	Mekanisme Tata Kelola dan Biaya Keagenan	Konseptual / Studi Pustaka	Landasan teoritis Agency Theory; TPIB adalah manifestasi konflik agensi. PSAK 224 berfungsi sebagai <i>monitoring tool</i> .

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kritis normatif terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi kunci, PSAK 224 (Pengungkapan Pihak Berelasi) dan PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali), penelitian ini menyimpulkan adanya implikasi ganda yang kompleks terhadap integritas dan keandalan pelaporan keuangan di Indonesia. Keberhasilan Peningkatan Transparansi TPIB (PSAK 224): Revisi PSAK 224, yang mengadopsi prinsip IAS 24, berhasil memperkuat mekanisme Teori Keagenan. Kewajiban pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) yang lebih komprehensif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring tool*) yang efektif, yang secara langsung memitigasi risiko tunneling dan manajemen laba. Melalui Teori Sinyal, peningkatan kualitas pengungkapan ini memastikan kualitas laba yang lebih andal dan meningkatkan kredibilitas entitas di mata pemangku kepentingan. Konflik Prinsip dan Risiko OBS Liabilitas (PSAK 338): Penerapan Metode Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) dalam PSAK 338 untuk Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES) berhasil mencegah pengakuan Goodwill artifisial, sesuai dengan prinsip Substansi Mengungguli Bentuk. Namun, pendekatan pengukuran ini menimbulkan konflik normatif yang mendasar dengan prinsip Representasi Tepat (*Faithful Representation*) dari Kerangka Konseptual. Metode Nilai Tercatat berpotensi mengabaikan pengukuran ulang risiko pasar, mengakibatkan Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) yang signifikan tidak terakui pada nilai wajar (Febriyani, 2023). Hal ini mengancam kelengkapan informasi risiko yang disajikan. Integritas yang Bergantung pada Pengungkapan: Secara keseluruhan, integritas pelaporan keuangan entitas yang melakukan KBES dengan Nilai Tercatat sangat bergantung pada kualitas pengungkapan tambahan. Untuk menjembatani konflik antara prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (pengukuran) dan Representasi Tepat (kelengkapan risiko), entitas harus didorong untuk mengungkapkan secara rinci estimasi nilai wajar dari Liabilitas OBS yang diakuisisi, sehingga risiko entitas tersaji secara andal bagi pemangku kepentingan, sesuai tuntutan Teori Sinyal.

Referensi

1. Bisnis, K., Sepengendalian, E., Pencatatan, P., Keuangan, L., Matahari, P. T., Tbk, P., Febriyani, N., Gading, ., Permatasari, D., & Uzliawati, L. (2023). Implikasi PSAK 38 (Vol. 6, Issue 2).
2. Dennyra, D. S., & Trikartika Gustyana, T. (2018). Katakunci: Aktivitas OBS; Bank Umum Swasta Nasional; Kinerja; Perbankan; ROE Cronicle of Article :Received (12-10-2018); Revised (30-11-2018) (Vol. 2, Issue 2). and Published. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>
3. Dresti, A., Devenni, ., & Fau, P. (2021). SEKTOR PROPERTI (Vol. 1, Issue 2).
4. Eksposur, D., Standar, D., Keuangan, A., & Akuntan Indonesia, I. (2019). KerangKa Konseptual pelaporan Keuangan.
5. Judul_Terbuka_2. (n.d.).
6. Kambuaya, Q. F. (2017). RELEVANSI TEORI KEAGENAN TERHADAP AKTIFITAS OFF BALANCE SHEET PADA BANK-BANK KOMERSIL DI INDONESIA. In *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*: Vol. IV (Issue 2).
7. M. Masrukhan, Nurul Fadlilah, Anggaraslati, & Dini Nenawati. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Goodwill dalam Kombinasi Bisnis: Kajian PSAK 22 dan Implementasinya di Indonesia. *MASMAN Master Manajemen*, 2(4), 105–125. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i4.580>
8. Pengaruh_Pengungkapan_Sustainability_Report_Dan_Ku. (n.d.).
9. PRADANA, H. W. (2022). Penerapan Psak 68: Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi Ifrs (International Financial Reporting Standards) Dan Dampaknya Pada Pilihan Kebijakan Akuntansi Di Indonesia.
10. Rachmawati, S., & Murwaningsari, E. (2024). *Pelaporan Korporat: Aplikasi PSAK*. Penerbit Salemba.
11. Simbolon, H. A. (n.d.). Click to edit Master subtitle style PSAK 338 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Pendidikan Profesi Akuntansi.
12. Siti Maimunah dan Furqan Andhika Darmawan. (n.d.). www.telkom.co.id
13. Standar, D., Keuangan, A., & Akuntan Indonesia, I. (2025). Draf Eksposur ini diterbitkan oleh.
14. Ulya, N. M., Akuntansi, J., Keuangan, P., Stan, N., & Firmansyah, A. (2021). DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* ISSN, 6(1), 2528–6501. www.idx.co.id
15. Urip Wardoyo, D., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. In *EKOMA : Jurnal Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1).